



**PENETAPAN**

**SALINAN**

Nomor 617/Pdt.P/2017/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I** umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, sebagai Pemohon I.

**PEMOHON II** umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Desember 2017 mengajukan permohonan itsbat nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 617/Pdt.P/2017/PA Dgl. tanggal 8 Desember 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 9 Desember 1997, Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

*Halaman 1 dari 10 halaman*

*Putusan Nomor 617/Pdt.P/2017/PA Dgl.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 19 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung yang bernama Junna dan yang menikahkan imam masjid yang bernama Ruslan, dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Lego dan Yemi dengan mas kawin berupa uang tunai Rp.11.000; (Sebelas ribu rupiah).

3. bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

- ANAK I, Umur 17 tahun.
- ANAK II, Umur 15 tahun.
- ANAK III, Umur 6 bulan.

5. bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.

6. bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena P3N Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan mengurus kepentingan hukum lainnya.

7.-----bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 9 Desember 1997.

8.-----bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 2 dari 10 halaman

Putusan Nomor 617/Pdt.P/2017/PA Dgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 09 Desember 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala sebagai tempat tinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir ke persidangan.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Donggala di papan pengumuman berdasarkan pengumuman Nomor 617/Pdt.P/2017/PA. Dgl. pada tanggal 12 Desember 2017 selama 14 hari.

Bahwa terhadap pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim pada hari persidangan yang telah ditentukan melanjutkan pemeriksaan permohonan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, kecuali petitum primer yang memerintahkan Kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Tengah,

Halaman 3 dari 10 halaman

Putusan Nomor 617/Pdt.P/2017/PA Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Donggala tempat tinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu di cabut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

A. Surat :

- Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 7203081612790005, tanggal 3 Mei 2013 dan Pemohon II Nomor 7201085006820003, tanggal 14 Januari 2013, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya diberi kode bukti P.1 dan P.2 paraf dan tanggal oleh ketua Majelis;

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal Kabupaten Donggala di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu tiga kali Pemohon II.
- bahwa saksi hadir waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 9 Desember 1997 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala secara hukum Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Junna, dengan dua orang saksi nikah, yang bernama Lego dan Yemi serta mahar berupa uang sejumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai.
- bahwa sebelum pernikahan dilaksanakan, status Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain karena masing-masing berstatus jelek dan gadis dan antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan dan tidak ada larangan secara agama untuk melaksanakan pernikahan dan keduanya beragama Islam.
- bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas persetujuan keduanya.
- bahwa sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II

Halaman 4 dari 10 halaman

Putusan Nomor 617/Pdt.P/2017/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

- bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai tiga orang anak bernama Ratih binti Darfan, umur 17 tahun, Rohim bin Darfan, umur 15 tahun dan Agam Ramadhan bin Darfan, umur 6 bulan.

- bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) oleh Pemohon I dan Pemohon II disebabkan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala tidak mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya.

2. SAKSI II, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon II.

- bahwa saksi hadir waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 9 Desember 1997 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala secara hukum Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Junna, dengan dua orang saksi nikah, yang bernama Lego dan Yemi serta mahar berupa uang sejumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai.

- bahwa sebelum pernikahan dilaksanakan, status Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain karena masing-masing berstatus jelek dan gadis dan antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan dan tidak ada larangan secara agama untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya beragama Islam.

- bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas persetujuan keduanya.

*Halaman 5 dari 10 halaman*

*Putusan Nomor 617/Pdt.P/2017/PA Dgl.*



- bahwa sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai tiga orang anak bernama Ratih binti Darfan, umur 17 tahun, Rohim bin Darfan, umur 15 tahun dan Agam Ramadhan bin Darfan, umur 6 bulan.
- bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) oleh Pemohon I dan Pemohon II disebabkan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala tidak mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan sudah mencukupkan keterangan serta buktinya.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan akhir, tetap dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Itsbat Nikah serta memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II hadir ke persidangan.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya memohon ke Pengadilan Agama Donggala untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilaksanakan pada tanggal 9

*Halaman 6 dari 10 halaman*

*Putusan Nomor 617/Pdt.P/2017/PA Dgl.*





Desember 1997 di Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai sebagai bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya.

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Donggala selama 14 hari dan atas permohonan tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan dilakukan pemeriksaan.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi yang masing-masing bernama Syahrudin bin Sebe dan Noja bin Uniah.

Menimbang bahwa alat bukti tertulis yang berkaitan dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II merupakan bukti otentik di dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menjelaskan domisili Pemohon I dan Pemohon II, oleh Majelis Hakim alat bukti tersebut diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa bukti kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang yang memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karena kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut:

- a. bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai syari'at Islam yang dilaksanakan atas persetujuan keduanya pada 9 Desember 1997 di Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala.
- b. bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah cerai atau tidak terikat perkawinan dengan orang lain.
- c. bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat;
- d. bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan perkawinan sebagai bukti perkawinan dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya.

*Halaman 7 dari 10 halaman*

*Putusan Nomor 617/Pdt.P/2017/PA Dgl.*



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tidak ada larangan perkawinan (mawaani'unnikah) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorang pun yang mengingkari perkawinannya tersebut (Istidlhar). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum islam Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, yang Artinya: *"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain "*.

Menimbang bahwa tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, menurut Majelis Hakim ternyata bukan karena kelalaian Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala tidak mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat.

Menimbang bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

**المصالح جلب على مقدم المفساد درء**

Halaman 8 dari 10 halaman

Putusan Nomor 617/Pdt.P/2017/PA Dgl.





Yang artinya : “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”, maka itsbat nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Darfan bin Hatta) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 1997 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara sejumlah Rp241.000.00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabi’ul Akhir 1439 Hijriah oleh kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Amar Ma’ruf, S.Ag., M.H. dan Rustam, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Nuniek Widriyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 9 dari 10 halaman

Putusan Nomor 617/Pdt.P/2017/PA Dgl.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Rustam, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. M. Tang, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nuniek Widriyani, S.H.

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 150.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp241.000,00

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya,  
Pengadilan Agama Donggala  
PANITERA

Dra. Hj. DJAWARIAH M. AMIN.

Halaman **10** dari 10 halaman

Putusan Nomor 617/Pdt.P/2017/PA Dgl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)